



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 335/Pid.B/2019/PN Bil

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangil yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- I. Nama lengkap : **DARMADI bin SLAMET MADIKSAN ;**
Tempat lahir : Banyumas ;
Umur/Tanggal lahir : 46 Tahun / 29 September 1973 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Dusun Mesagi RT 002/RW 001 Desa Wonosari
Kecamatan Tuter Kabupaten Pasuruan ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Swasta (Karyawan PT. ETIRA) ;
- II. Nama lengkap : **MARYANTO bin WIRYO HARJONO ;**
Tempat lahir : Klaten ;
Umur/Tanggal lahir : 52 Tahun / 08 April 1967 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Dusun Gunden Rt.001/Rw008 Desa Balak Kecamatan
Cawas Kabupaten Klaten, Domisili Dusun
Mesagi Rt.004 Rw.001 Desa Tlogosari Kecamatan
Tuter Kabupaten Pasuruan
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta (Karyawan PT. ETIRA)

Terdakwa-terdakwa ditahan dalam Tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 April 2019 sampai dengan tanggal 18 Mei 2019 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Mei 2019 sampai dengan tanggal 27 Juni 2019 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Juni 2019 sampai dengan tanggal 17 Juli 2019 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 09 Juli 2019 sampai dengan tanggal 07 Agustus 2019 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 08 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 06 Oktober 2019

Halaman 1 dari 29 Putusan Nomor 335/Pid.B/2019/PNBil.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menghadapi persidangan tidak didampingi Penasihat Hukum.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangil Nomor 335/Pid.B/2019/PN Bil tanggal 09 Juli 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 335/Pid.B/2019/PN Bil tanggal 09 Juli 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan.

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan.

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. Darmadi bin Slamet Masdikan dan Terdakwa II. Maryanto bin Wiryo Harjono terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penggelapan yang dilakukan karena jaatan dilakukan secara berlanjut sebagaimana dakwaan kedua melanggar pasal 374 jo pasal 64 ayat (1) KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap masing-masing terdakwa I. Darmadi bin Slamet Masdikan dan Terdakwa II. Maryanto bin Wiryo Harjono dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah tetap ditahan.
3. Menyatakan Barang bukti berupa :
 - 2 (dua) batang bambu ukuran 6 meter;
 - 2 (dua) batang bambu ukuran 4 meter ;
 - 2 (dua) caga'an bambu untuk rak penanaman jamur;Dirampas untuk dimusnahkan ;
 - Uang tunai sebanyak Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah)
 - Uang tunai sebanyak Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah)Dikembalikan pada PT Eka Timur Raya melalui saksi Aris Bian Eko Wanto ;
4. Menetapkan supaya terdakwa I dan terdakwa II dibebani biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000 ,- (dua ribu rupiah).

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 335/Pid.B/2019/PNBil.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan para terdakwa pada pokoknya menyatakan agar Majelis Hakim memberikan keringanan hukuman.

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

PERTAMA :

Bahwa terdakwa I DARMADI Bin SLAMET MASDIKAN bersama-sama dengan terdakwa II MARYANTO Bin WIRYO HARJONO, pada hari, tanggal, bulan yang sudah tidak diingat lagi namun dalam kurun waktu tahun 2016 sampai dengan tahun 2017, atau setidaknya-tidaknya pada waktu di antara tahun 2016 sampai dengan tahun 2017, bertempat di PT. Eka Timur Raya (Etira), di jalan Raya Nongkojajar, Km.1.4, Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Pasuruan atau di suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Bangil, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, melakukan perbuatan yang meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, yang dilakukan terdakwa dengan cara yaitu :

- Bahwa awal mula ketika terdakwa I DARMADI Bin SLAMET MASDIKAN bekerja di PT. ETIRA sejak tahun 2003 sebagai Karyawan Biasa kemudian tahun 2015 sebagai Kepala Teknik sampai sekarang, dan terdakwa II MARYANTO Bin WIRYO HARJONO bekerja di PT. ETIRA sebagai Karyawan Produksi, berawal ketika saksi WARI menjual bambu (suplier) ke PT. ETIRA sekira bulan Januari 2017 s/d Juni 2017 melalui saksi ABDUL MUIN Bin SUPA'AT dengan harga bambu satu pohon (lonjor) panjang 10,5 (sepuluh koma lima) meter dengan harga Rp. 14.000,- (empat belas ribu rupiah). Adapun yang menghitung bambu adalah saksi KARNO WIDODO (Karyawan PT. ETIRA) dan saksi MOCHAMAD ISKAK, sedangkan yang membuat Opname saksi ABDUL MUIN Bin SUPA'AT yang diketahui oleh terdakwa I DARMADI Bin SLAMET MASDIKAN (Kepala Teknik PT. ETIRA) dan yang diserahkan ke saksi ABDUL GHOFUR Bin KATENO. Adapun pengiriman bambu ke PT. ETIRA menggunakan Truk dengan Surat Jalan dari saksi WARI yakni :

1. Surat Jalan tanggal 07 Januari 2017;

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 335/Pid.B/2019/PNBil.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Surat Jalan tanggal 19 Januari 2017;
3. Surat Jalan tanggal 30 Januari 2017;
4. Surat Jalan tanggal 06 Februari 2017;
5. Surat Jalan tanggal 11 Februari 2017;
6. Surat Jalan tanggal 14 Februari 2017;
7. Surat Jalan tanggal 18 Februari 2017;
8. Surat Jalan tanggal 22 Februari 2017;
9. Surat Jalan tanggal 28 Februari 2017;
10. Surat Jalan tanggal 01 Maret 2017;
11. Surat Jalan tanggal 06 Maret 2017;
12. Surat Jalan tanggal 10 Maret 2017;
13. Surat Jalan tanggal 15 Maret 2017;
14. Surat Jalan tanggal 17 Maret 2017;
15. Surat Jalan tanggal 21 Maret 2017;
16. Surat Jalan tanggal 29 Maret 2017;
17. Surat Jalan tanggal 05 April 2017;
18. Surat Jalan tanggal 11 April 2017;
19. Surat Jalan tanggal 19 April 2017;
20. Surat Jalan tanggal 23 April 2017;
21. Surat Jalan tanggal 01 Mei 2017;
22. Surat Jalan tanggal 04 Mei 2017;
23. Surat Jalan tanggal 10 Mei 2017;
24. Surat Jalan tanggal 20 Mei 2017;
25. Surat Jalan tanggal 24 Mei 2017;
26. Surat Jalan tanggal 04 Juni 2017;
27. Surat Jalan tanggal 07 Juni 2017;
28. Surat Jalan tanggal 10 Juni 2017;
29. Surat Jalan tanggal 14 Juni 2017;
30. Surat Jalan tanggal 15 Juni 2017;
31. Surat Jalan tanggal 21 Juni 2017;
32. Surat Jalan tanggal 24 Juni 2017;
33. Surat Jalan tanggal 27 Juni 2017.

Namun ketika pada saat mau dikirim bambu ke PT. ETIRA terlalu panjang sehingga atas permintaan saksi ABDUL MUIN Bin SUPA'AT untuk bambu tersebut dipotong menjadi 2 (dua) bagian agar muat diangkut menggunakan Truk selanjutnya saksi WARI memotong bambu yang dipesan oleh Terdakwa II menjadi ukuran 6 (enam) meter dan 4,5 (empat koma lima) meter,



sedangkan yang tertera di Surat Jalan pengiriman bambu ke PT. ETIRA sepanjang 10,5 (sepuluh koma lima) meter bukan jumlah bambu dengan potongan ukuran 6 (enam) meter dan 4,5 (empat koma lima) meter dan seolah-olah bambu yang terkirim ke PT. ETIRA sesuai dengan permintaan;

- Bahwa prosedur pembelian barang/bambu yang harus dipakai yaitu user/kepala bagian melalui administrasi membuat surat permintaan pembelian yang diberikan ke bagian purchasing (pembelian) setiap bulan, kemudian bagian purchasing (pembelian) mengajukan Purchase Order (PO) yang sudah diverifikasi oleh Accounting (penagihan) dan Finance (Keuangan) ke Pimpinan PT. ETIRA, setelah diterima dan ditanda tangani oleh Pimpinan PT. ETIRA dikembalikan lagi ke bagian purchasing (pembelian), selanjutnya pihak purchasing (pembelian) melakukan proses pembelian sesuai dengan Purchase Order (PO);
- Bahwa terdakwa II MARYANTO Bin WIRYO HARJONO mendapatkan pembagian atau penerimaan uang markup dari hasil pembelian bambu yang dilakukan oleh saksi ABDUL GHOFUR dan saksi ABDUL MU'IN, dan hasil pembagian tersebut tidak pernah disampaikan kepada Pimpinan PT. ETIRA melainkan dipergunakan dipergunakan sendiri dan untuk membeli alat kerja ditempat II MARYANTO Bin WIRYO HARJONO bekerja sebagai Karyawan PT. ETIRA di Desa Ngadirejo dan Desa Kalitejo di budidaya tanaman Jamur;
- Bahwa terhadap Surat Jalan pengiriman bambu dari saksi WARI ke PT. ETIRA yang diwakili oleh saksi ABDUL MUIN Bin SUPA'AT yang disimpan dan diamankan oleh saksi RONI BUDI IRIANTO dan saksi KHOIRUL ROJIKIN (sebagai Satpam PT. ETIRA), terhadap Surat Jalan pengiriman bambu adalah sebagai berikut :
 1. Surat jalan tanggal 07 Januari 2017 jumlah bambu 200 batang (100 batang panjang 6 meter, 100 batang panjang 4 meter) sesuai bambu yang masuk ke PT. ETIRA;
 2. Surat jalan tanggal 19 Januari 2017 jumlah bambu 220 batang (110 batang panjang 6 meter, 110 batang panjang 4 meter) sesuai bambu yang masuk ke PT. ETIRA;
 3. Surat jalan tanggal 30 Januari 2017 jumlah bambu 200 batang (100 batang panjang 6 meter, 100 batang panjang 4 meter) sesuai bambu yang masuk ke PT. ETIRA;
 4. Surat jalan tanggal 06 Februari 2017 jumlah bambu 200 batang (100 batang panjang 6 meter, 100 batang panjang 4 meter) sesuai bambu yang masuk ke PT. ETIRA;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Surat jalan tanggal 11 Februari 2017 jumlah bambu 200 batang (100 batang panjang 6 meter, 100 batang panjang 4 meter) sesuai bambu yang masuk ke PT. ETIRA;
6. Surat jalan tanggal 14 Februari 2017 jumlah bambu 200 batang (100 batang panjang 6 meter, 100 batang panjang 4 meter) sesuai bambu yang masuk ke PT. ETIRA;
7. Surat jalan tanggal 18 Februari 2017 jumlah bambu 130 batang (65 batang panjang 6 meter, 65 batang panjang 4 meter) sesuai bambu yang masuk ke PT. ETIRA;
8. Surat jalan tanggal 20 Februari 2017 jumlah bambu 140 batang (70 batang panjang 6 meter, 70 batang panjang 4 meter) sesuai bambu yang masuk ke PT. ETIRA;
9. Surat jalan tanggal 28 Februari 2017 jumlah bambu 165 batang (85 batang panjang 6 meter, 80 batang panjang 4 meter) sesuai bambu yang masuk ke PT. ETIRA;
10. Surat jalan tanggal 01 Maret 2017 jumlah bambu 180 batang (90 batang panjang 6 meter, 90 batang panjang 4 meter) sesuai bambu yang masuk ke PT. ETIRA;
11. Surat jalan tanggal 06 Maret 2017 jumlah bambu 170 batang (85 batang panjang 6 meter, 85 batang panjang 4 meter) sesuai bambu yang masuk ke PT. ETIRA;
12. Surat jalan tanggal 10 Maret 2017 jumlah bambu 150 batang (75 batang panjang 6 meter, 75 batang panjang 4 meter) sesuai bambu yang masuk ke PT. ETIRA;
13. Surat jalan tanggal 15 Maret 2017 jumlah bambu 120 batang (60 batang panjang 6 meter, 60 batang panjang 4 meter) sesuai bambu yang masuk ke PT. ETIRA;
- Bahwa pada tanggal 31 Juli 2017 dilakukan audit oleh saksi AGUS SETIAWAN beserta saksi ARIS BIAN EKO WANTO terhadap pembelian bambu kepada saksi WARI dan diketahui jumlah bambu berdasarkan Surat Jalan tidak sesuai dengan jumlah bambu yang dianggarkan jumlah bambu 2 kali lipat dari jumlah bambu di surat jalan pengiriman dari supplier, namun setelah saksi AGUS SETIAWAN menanyakan kepada saksi ABDUL GHOFUR Bin KATENO yang membuat anggaran masih berkelit, kemudian saksi ARIS BIAN EKO WANTO juga memberi informasi kepada saksi AGUS SETIAWAN bahwa terhadap harga bambu yang dibayarkan kepada saksi WARI (supplier) sebesar Rp. 18.500,- (delapan belas ribu lima ratus rupiah)

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 335/Pid.B/2019/PNBil.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

per 10 (sepuluh) meter, namun yang dianggarkan oleh saksi ABDUL GHOFUR Bin KATENO sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah);

- Bahwa berdasarkan hasil audit Internal PT. ETIRA ditemukan selisih harga bambu batangan dan bambu jaga'an dengan perincian untuk bambu batangan nilai kerugian sebesar Rp. 434.964.750,- (empat ratus tiga puluh empat juta sembilan ratus enam puluh empat ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) sedangkan untuk bambu caga'an sebesar Rp. 129.870.000,- (seratus dua puluh sembilan juta delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah) dengan total kerugian yang dialami oleh PT. ETIRA sebesar Rp. 564.834.750,- (lima ratus enam puluh empat juta delapan ratus tiga puluh empat ribu tujuh ratus lima puluh rupiah).
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa I DARMADI Bin SLAMET MASDIKAN, dan terdakwa II MARYANTO Bin WIRYO HARJONO, PT. Eka Timur Raya (Etira) mengalami kerugian sebesar Rp. 564.834.750,- (lima ratus enam puluh empat juta delapan ratus tiga puluh empat ribu tujuh ratus lima puluh rupiah).

Perbuatan terdakwa I DARMADI Bin SLAMET MASDIKAN, dan terdakwa II MARYANTO Bin WIRYO HARJONO sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa Bahwa terdakwa I DARMADI Bin SLAMET MASDIKAN bersama-sama dengan terdakwa II MARYANTO Bin WIRYO HARJONO, pada hari, tanggal, bulan yang sudah tidak diingat lagi namun dalam kurun waktu tahun 2016 sampai dengan tahun 2017, atau setidaknya-tidaknya pada waktu di antara tahun 2016 sampai dengan tahun 2017, bertempat di PT. Eka Timur Raya (Etira), di jalan Raya Nongkojajar, Km.1.4, Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Pasuruan atau di suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Bangil, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, melakukan perbuatan yang meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, tindak pidana penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, yang dilakukan dengan cara yaitu :

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 335/Pid.B/2019/PNBil.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa awal mula ketika terdakwa I DARMADI Bin SLAMET MASDIKAN bekerja di PT. ETIRA sejak tahun 2003 sebagai Karyawan Biasa kemudian tahun 2015 sebagai Kepala Teknik sampai sekarang yang bertugas mengecek alat-alat berat yang berkaitan dengan operasional termasuk mengecek lokasi penanaman jamuyang menggunakan alat, dan terdakwa II MARYANTO Bin WIRYO HARJONO bekerja di PT. ETIRA sebagai Karyawan di bagian produksi pada tahun 2018 sampai sekarang, bahwa berawal ketika saksi WARI menjual bambu (suplier) ke PT. ETIRA sekira bulan Januari 2017 s/d Juni 2017 melalui saksi ABDUL MUIN Bin SUPA'AT dengan harga bambu satu pohon (lonjor) panjang 10,5 (sepuluh koma lima) meter dengan harga Rp. 14.000,- (empat belas ribu rupiah). Adapun yang menghitung bambu adalah saksi KARNO WIDODO (Karyawan PT. ETIRA) dan saksi MOCHAMAD ISKAK, sedangkan yang membuat Opname saksi ABDUL MUIN Bin SUPA'AT yang diketahui oleh terdakwa I DARMADI Bin SLAMET MASDIKAN (Kepala Teknik PT. ETIRA) dan yang yang diserahkan ke saksi ABDUL GHOFUR Bin KATENO. Adapun pengiriman bambu ke PT. ETIRA menggunakan Truk dengan Surat Jalan dari saksi WARI yakni :

1. Surat Jalan tanggal 07 Januari 2017;
2. Surat Jalan tanggal 19 Januari 2017;
3. Surat Jalan tanggal 30 Januari 2017;
4. Surat Jalan tanggal 06 Februari 2017;
5. Surat Jalan tanggal 11 Februari 2017;
6. Surat Jalan tanggal 14 Februari 2017;
7. Surat Jalan tanggal 18 Februari 2017;
8. Surat Jalan tanggal 22 Februari 2017;
9. Surat Jalan tanggal 28 Februari 2017;
10. Surat Jalan tanggal 01 Maret 2017;
11. Surat Jalan tanggal 06 Maret 2017;
12. Surat Jalan tanggal 10 Maret 2017;
13. Surat Jalan tanggal 15 Maret 2017;
14. Surat Jalan tanggal 17 Maret 2017;
15. Surat Jalan tanggal 21 Maret 2017;
16. Surat Jalan tanggal 29 Maret 2017;
17. Surat Jalan tanggal 05 April 2017;
18. Surat Jalan tanggal 11 April 2017;
19. Surat Jalan tanggal 19 April 2017;
20. Surat Jalan tanggal 23 April 2017;



21. Surat Jalan tanggal 01 Mei 2017;
22. Surat Jalan tanggal 04 Mei 2017;
23. Surat Jalan tanggal 10 Mei 2017;
24. Surat Jalan tanggal 20 Mei 2017;
25. Surat Jalan tanggal 24 Mei 2017;
26. Surat Jalan tanggal 04 Juni 2017;
27. Surat Jalan tanggal 07 Juni 2017;
28. Surat Jalan tanggal 10 Juni 2017;
29. Surat Jalan tanggal 14 Juni 2017;
30. Surat Jalan tanggal 15 Juni 2017;
31. Surat Jalan tanggal 21 Juni 2017;
32. Surat Jalan tanggal 24 Juni 2017;
33. Surat Jalan tanggal 27 Juni 2017.

Namun ketika pada saat mau dikirim bambu ke PT. ETIRA terlalu panjang sehingga atas permintaan saksi ABDUL MUIN Bin SUPA'AT untuk bambu tersebut dipotong menjadi 2 (dua) bagian agar muat diangkut menggunakan Truk selanjutnya saksi WARI memotong bambu yang dipesan oleh Terdakwa II menjadi ukuran 6 (enam) meter dan 4,5 (empat koma lima) meter, sedangkan yang tertera di Surat Jalan pengiriman bambu ke PT. ETIRA sepanjang 10,5 (sepuluh koma lima) meter bukan jumlah bambu dengan potongan ukuran 6 (enam) meter dan 4,5 (empat koma lima) meter dan seolah-olah bambu yang terkirim ke PT. ETIRA sesuai dengan permintaan;

- Bahwa prosedur pembelian barang/bambu yang harus dipakai yaitu user/kepala bagian melalui administrasi membuat surat permintaan pembelian yang diberikan ke bagian purchasing (pembelian) setiap bulan, kemudian bagian purchasing (pembelian) mengajukan Purchase Order (PO) yang sudah diverifikasi oleh Accounting (penagihan) dan Finance (Keuangan) ke Pimpinan PT. ETIRA, setelah diterima dan ditanda tangani oleh Pimpinan PT. ETIRA dikembalikan lagi ke bagian purchasing (pembelian), selanjutnya pihak purchasing (pembelian) melakukan proses pembelian sesuai dengan Purchase Order (PO);
- Bahwa terdakwa II MARYANTO Bin WIRYO HARJONO mendapatkan pembagian atau penerimaan uang markup dari hasil pembelian bambu yang dilakukan oleh saksi ABDUL GHOFUR dan saksi ABDUL MU'IN, dan hasil pembagian tersebut tidak pernah disampaikan kepada Pimpinan PT. ETIRA melainkan dipergunakan dipergunakan sendiri dan untuk membeli alat kerja



ditempat II MARYANTO Bin WIRYO HARJONO bekerja sebagai Karyawan PT. ETIRA di Desa Ngadirejo dan Desa Kalitejo di budidaya tanaman Jamur;

- Bahwa terhadap Surat Jalan pengiriman bambu dari saksi WARI ke PT. ETIRA yang diwakili oleh saksi ABDUL MUIN Bin SUPA'AT yang disimpan dan diamankan oleh saksi RONI BUDI IRIANTO dan saksi KHOIRUL ROJIKIN (sebagai Satpam PT. ETIRA), terhadap Surat Jalan pengiriman bambu adalah sebagai berikut :

1. Surat jalan tanggal 07 Januari 2017 jumlah bambu 200 batang (100 batang panjang 6 meter, 100 batang panjang 4 meter) sesuai bambu yang masuk ke PT. ETIRA;
2. Surat jalan tanggal 19 Januari 2017 jumlah bambu 220 batang (110 batang panjang 6 meter, 110 batang panjang 4 meter) sesuai bambu yang masuk ke PT. ETIRA;
3. Surat jalan tanggal 30 Januari 2017 jumlah bambu 200 batang (100 batang panjang 6 meter, 100 batang panjang 4 meter) sesuai bambu yang masuk ke PT. ETIRA;
4. Surat jalan tanggal 06 Februari 2017 jumlah bambu 200 batang (100 batang panjang 6 meter, 100 batang panjang 4 meter) sesuai bambu yang masuk ke PT. ETIRA;
5. Surat jalan tanggal 11 Februari 2017 jumlah bambu 200 batang (100 batang panjang 6 meter, 100 batang panjang 4 meter) sesuai bambu yang masuk ke PT. ETIRA;
6. Surat jalan tanggal 14 Februari 2017 jumlah bambu 200 batang (100 batang panjang 6 meter, 100 batang panjang 4 meter) sesuai bambu yang masuk ke PT. ETIRA;
7. Surat jalan tanggal 18 Februari 2017 jumlah bambu 130 batang (65 batang panjang 6 meter, 65 batang panjang 4 meter) sesuai bambu yang masuk ke PT. ETIRA;
8. Surat jalan tanggal 20 Februari 2017 jumlah bambu 140 batang (70 batang panjang 6 meter, 70 batang panjang 4 meter) sesuai bambu yang masuk ke PT. ETIRA;
9. Surat jalan tanggal 28 Februari 2017 jumlah bambu 165 batang (85 batang panjang 6 meter, 80 batang panjang 4 meter) sesuai bambu yang masuk ke PT. ETIRA;
10. Surat jalan tanggal 01 Maret 2017 jumlah bambu 180 batang (90 batang panjang 6 meter, 90 batang panjang 4 meter) sesuai bambu yang masuk ke PT. ETIRA;



11. Surat jalan tanggal 06 Maret 2017 jumlah bambu 170 batang (85 batang panjang 6 meter, 85 batang panjang 4 meter) sesuai bambu yang masuk ke PT. ETIRA;
 12. Surat jalan tanggal 10 Maret 2017 jumlah bambu 150 batang (75 batang panjang 6 meter, 75 batang panjang 4 meter) sesuai bambu yang masuk ke PT. ETIRA;
 13. Surat jalan tanggal 15 Maret 2017 jumlah bambu 120 batang (60 batang panjang 6 meter, 60 batang panjang 4 meter) sesuai bambu yang masuk ke PT. ETIRA;
- Bahwa pada tanggal 31 Juli 2017 dilakukan audit oleh saksi AGUS SETIAWAN beserta saksi ARIS BIAN EKO WANTO terhadap pembelian bambu kepada saksi WARI dan diketahui jumlah bambu berdasarkan Surat Jalan tidak sesuai dengan jumlah bambu yang dianggarkan jumlah bambu 2 kali lipat dari jumlah bambu di surat jalan pengiriman dari supplier, namun setelah saksi AGUS SETIAWAN menanyakan kepada saksi ABDUL GHOFUR Bin KATENO yang membuat anggaran masih berkelit, kemudian saksi ARIS BIAN EKO WANTO juga memberi informasi kepada saksi AGUS SETIAWAN bahwa terhadap harga bambu yang dibayarkan kepada saksi WARI (supplier) sebesar Rp. 18.500,- (delapan belas ribu lima ratus rupiah) per 10 (sepuluh) meter, namun yang dianggarkan oleh saksi ABDUL GHOFUR Bin KATENO sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah);
 - Bahwa berdasarkan hasil audit Internal PT. ETIRA ditemukan selisih harga bambu batangan dan bambu jaga'an dengan perincian untuk bambu batangan nilai kerugian sebesar Rp. 434.964.750,- (empat ratus tiga puluh empat juta sembilan ratus enam puluh empat ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) sedangkan untuk bambu jaga'an sebesar Rp. 129.870.000,- (seratus dua puluh sembilan juta delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah) dengan total kerugian yang dialami oleh PT. ETIRA sebesar Rp. 564.834.750,- (lima ratus enam puluh empat juta delapan ratus tiga puluh empat ribu tujuh ratus lima puluh rupiah).
 - Bahwa akibat perbuatan terdakwa I DARMADI Bin SLAMET MASDIKAN, dan terdakwa II MARYANTO Bin WIRYO HARJONO, PT. Eka Timur Raya (Etira) mengalami kerugian sebesar Rp. 564.834.750,- (lima ratus enam puluh empat juta delapan ratus tiga puluh empat ribu tujuh ratus lima puluh rupiah).

Perbuatan terdakwa I DARMADI Bin SLAMET MASDIKAN, dan terdakwa II MARYANTO Bin WIRYO HARJONO sebagaimana diatur dan diancam pidana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Pasal 374 KUHP Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. ARIS BIAN EKO WANTO :

- Bahwa terdakwa mengenal dengan para terdakwa karena sebelumnya pernah menjadi Karyawan di PT. EKA TIMUR RAYA atau PT. ETIRA ;
- Bahwa saksi bekerja di PT. ETIRA sebagai staf personalia dan umum yang mengecek upah karyawan ;
- Bahwa PT. ETIRA tersebut suatu perusahaan yang bergerak di bidang pengadaan dan pengalengan jamur ;
- Bahwa Terdakwa I. DARMADI sebagai Kepala Tehnik sedangkan terdakwa II. MARYANTO sebagai karyawan produksi;
- Bahwa Terdakwa I. DARMADI Bin SLAMET MASDIKAN bekerja di PT. ETIRA sejak tahun 2003 sebagai Karyawan Biasa kemudian tahun 2015 sebagai Kepala Teknik sampai sekarang, dan terdakwa II. MARYANTO Bin WIRYO HARJONO bekerja di PT. ETIRA sebagai Karyawan Produksi ;
- Bahwa Para terdakwa dihadapkan ke persidangan ini karena telah didakwa melakukan tindak pidana penggelapan ;
- Bahwa Terjadinya pada waktu yang tidak dapat diingat lagi atau sekira tahun 2016 dan tahun 2017 bertempat di PT. Eka Timur Raya (PT. ETIRA) di Jalan Raya Nongkojajar Km.14 Kecamatan Purwodadi Kabupaten Pasuruan ;
- Bahwa Penggelapan yang dilakukan para terdakwa yaitu ada ketidak sesuaian antara jumlah bambu yang masuk dengan uang yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk pembelian bambu tersebut, dalam pengadaan dan pembelian bambu yang digunakan sebagai cagakan di bagian penanaman di Kalitejo dan penanaman di Ngadiirejo ;
- Bahwa prosedur pembelian barang yaitu user / kepala bagian gudang selanjutnya pihak gudang merekap dan membuat surat permintaan pembelian diberikan ke bagian purchasing (pembelian) setiap bulan;
- Bahwa pembelian bambu tidak sesuai dengan prosedur pembelian barang yang ada di PT. ETIRA;
- Bahwa saksi sebagai petugas personalia yang mempunyai tugas melakukan verifikasi data yang disediakan hanya data anggaran upahan pekerjaan bambu dan opname, sehingga saksi mencocokkan data anggaran upahan pekerjaan bambu dengan opname;
- Bahwa harga bambu yang dicatat di data anggaran upahan bambu yaitu cagakan bambu seharga Rp. 130.000,- per unit sedangkan bambu panjang 6 meter seharga Rp. 12.500,- dan bambu panjang 4 meter seharga Rp. 12.500,-;

Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor 335/Pid.B/2019/PNBil.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang bertugas menghitung bambu adalah saksi KARNO WIDODO (Karyawan PT. ETIRA) dan saksi MOCHAMAD ISKAK ;
 - Bahwa yang bertugas untuk membuat Opname adalah saksi ABDUL MUIN Bin SUPA'AT yang diketahui oleh terdakwa I DARMADI Bin SLAMET MASDIKAN sebagai Kepala Teknik PT. ETIRA dan yang diserahkan ke saksi ABDUL GHOFUR Bin KATENO;
 - Bahwa Setiap pembelian bambu di PT. ETIRA itu yang untuk kebutuhan cagakan dibeli dari saksi WARI melalui saksi ABDUL MUIN;
 - Bahwa yang membuat opname pekerjaan adalah saksi ABDUL MUIN dan yang membuat data anggaran upahan pekerjaan bambu adalah saksi ABDUL GHOFUR (saksi ABDUL MUIN dan saksi ABDUL GOFUR telah dipidana dalam perkara terdahulu) ;
 - Terhadap keterangan saksi, terdakwa-terdakwa menyatakan keterangan saksi benar;
2. RONI BUDI IRIANTO,
- Bahwa saksi kenal dengan para terdakwa karena sebelumnya pernah menjadi Karyawan di PT. EKA TIMUR RAYA atau PT. ETIRA ;
 - Bahwa saksi bekerja di PT. ETIRA sebagai Satpam yang mempunyai tugas mengecek barang, kendaraan dan orang yang keluar masuk di kawasan PT. ETIRA;
 - Bahwa PT. ETIRA perusahaan yang bergerak di bidang pengadaan dan pengalengan jamur ;
 - Bahwa Terdakwa I. DARMADI sebagai Kepala Tehnik sedangkan terdakwa II. MARYANTO sebagai karyawan produksi;
 - Bahwa Terdakwa I. DARMADI Bin SLAMET MASDIKAN bekerja di PT. ETIRA sejak tahun 2003 sebagai Karyawan Biasa kemudian tahun 2015 sebagai Kepala Teknik sampai sekarang, dan terdakwa II. MARYANTO Bin WIRYO HARJONO bekerja di PT. ETIRA sebagai Karyawan Produksi ;
 - Bahwa Para terdakwa dihadapkan ke persidangan ini karena telah didakwa melakukan tindak pidana penggelapan yang dilakukan pada waktu yang tidak dapat diingat lagi atau sekira tahun 2016 dan tahun 2017 bertempat di PT. Eka Timur Raya (PT. ETIRA) di Jalan Raya Nongkojajar Km.14 Kecamatan Purwodadi Kabupaten Pasuruan ;
 - Bahwa penggelapan yang dilakukan para terdakwa yaitu ada ketidak sesuaian antara jumlah bambu yang masuk dengan uang yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk pembelian bambu tersebut, dalam pengadaan dan pembelian bambu yang digunakan sebagai cagakan di bagian penanaman di Kalitejo dan penanaman di Ngadirejo ;
 - Bahwa Prosedur pembelian barang yaitu user / kepala bagian gudang selanjutnya pihak gudang merekap dan membuat surat permintaan pembelian diberikan ke bagian purchasing (pembelian) setiap bulan;

Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor 335/Pid.B/2019/PNBil.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pembelian bambu tidak sesuai dengan prosedur pembelian barang yang ada di PT. ETIRA;
- Bahwa setiap ada kendaraan yang membawa barang keluar dan masuk areal perusahaan selalu dicek dan disesuaikan dengan DO yang ada ;
- Bahwa sebagai Satpam, saksi mengecek kalau ada bambu yang datang ke PT. ETIRA ;
- Bahwa panjang bambu yang dikirimkan ke PT. ETIRA bervariasi ada yang panjang 4 meter dan ada yang panjang 6 meter ;
- Bahwa sepengetahuan saksi bahwa bambu ukuran panjang 6 meter dan panjang 4 meter itu sama harganya yaitu Rp. 12.500,-;
- Bahwa bambu yang dikirimkan ke PT. ETIRA tersebut dibeli dari saksi WARI ;
- Bahwa saksi mengenal barang bukti berupa surat-surat tersebut berupa surat jalan, pembelian bambu, mutasi satpam, opname pekerjaan adalah data dari perusahaan tentang ketidak sesuaian tersebut untuk dijadikan barang bukti ;
- Terhadap keterangan saksi, terdakwa-terdakwa menyatakan keterangan saksi benar;

3. KHOIRUL ROZIKIN :

- Bahwa saksi mengenal para terdakwa karena sebelumnya pernah menjadi Karyawan di PT. EKA TIMUR RAYA atau PT. ETIRA ;
- Bahwa saksi bekerja di PT. ETIRA sebagai Satpam yang mempunyai tugas mengecek barang, kendaraan dan orang yang keluar masuk di kawasan PT. ETIRA;
- Bahwa PT. ETIRA perusahaan yang bergerak di bidang pengadaan dan pengalengan jamur ;
- Bahwa Terdakwa I. DARMADI sebagai Kepala Teknik sedangkan terdakwa II. MARYANTO sebagai karyawan produksi;
- Bahwa Terdakwa I. DARMADI Bin SLAMET MASDIKAN bekerja di PT. ETIRA sejak tahun 2003 sebagai Karyawan Biasa kemudian tahun 2015 sebagai Kepala Teknik sampai sekarang, dan terdakwa II. MARYANTO Bin WIRYO HARJONO bekerja di PT. ETIRA sebagai Karyawan Produksi ;
- Bahwa Para terdakwa dihadapkan ke persidangan ini karena telah didakwa melakukan tindak pidana penggelapan yang dilakukan pada waktu yang tidak dapat diingat lagi atau sekira tahun 2016 dan tahun 2017 bertempat di PT. Eka Timur Raya (PT. ETIRA) di Jalan Raya Nongkojajar Km.14 Kecamatan Purwodadi Kabupaten Pasuruan ;
- Bahwa Penggelapan yang dilakukan para terdakwa yaitu ada ketidak sesuaian antara jumlah bambu yang masuk dengan uang yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk pembelian bambu tersebut, dalam pengadaan dan pembelian bambu yang digunakan sebagai cagakan di bagian penanaman di Kalitejo dan penanaman di Ngadirejo ;

Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor 335/Pid.B/2019/PNBil.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa prosedur pembelian barang yaitu user / kepala bagian gudang selanjutnya pihak gudang merekap dan membuat surat permintaan pembelian diberikan ke bagian purchasing (pembelian) setiap bulan;
- Bahwa pembelian bambu tidak sesuai dengan prosedur pembelian barang yang ada di PT. ETIRA;
- Bahwa setiap ada kendaraan yang membawa barang keluar dan masuk areal perusahaan selalu dicek dan disesuaikan dengan DO yang ada ;
- Bahwa sebagai Satpam, saksi juga mengecek kalau ada bambu yang datang ke PT. ETIRA ;
- Bahwa panjang bambu yang dikirimkan ke PT. ETIRA bervariasi ada yang panjang 4 meter dan ada yang panjang 6 meter ;
- Bahwa sepengetahuan saksi bahwa bambu ukuran panjang 6 meter dan panjang 4 meter itu sama harganya yaitu Rp. 12.500,-;
- Bahwa bambu yang dikirimkan ke PT. ETIRA tersebut dibeli dari saksi WARI ;
- Bahwa saksi mengenal barang bukti berupa surat-surat tersebut berupa surat jalan, pembelian bambu, mutasi satpam, opname pekerjaan itu adalah data dari perusahaan tentang ketidak sesuaian tersebut untuk dijadikan barang bukti ;
- Terhadap keterangan saksi, terdakwa-terdakwa menyatakan keterangan saksi benar.

4. RUDI BAGUS KURNIAWAN :

- Bahwa hanya kenal dengan para terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga ;
- Bahwa saksi dijadikan saksi dalam perkara ini karena saksi Abdul Muin sering membeli bambu kepada saksi ;
- Bahwa dari keterangan Abdul Muin bahwa bambu tersebut dimasukkan ke perusahaan PT ETIRA untuk digunakan sebagai cagakan dan rak di dalam budi daya jamur ;
- Bahwa Abdul Muin membeli bambu kepada saksi sering kali yaitu sekira periode tahun 2017 atau sekira bulan Januari 2017 sampai bulan Juli 2017 ;
- Bahwa bambu yang dibeli dari saksi dikirim ke PT. Eka Timur Raya (PT. ETIRA) di Jalan Raya Nongkojajar Km.14 Kecamatan Purwodadi Kabupaten Pasuruan ;
- Bahwa harga bambu tersebut Rp.14.000,- per lonjor dengan panjang 10,5 meter tetapi oleh saksi Abdul Muin disuruh memotong menjadi 2 bagian yaitu ukuran 4,5 meter dan ukuran 6 meter ;

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 335/Pid.B/2019/PNBil.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa harga tersebut sudah termasuk ongkos kirim, jadi harga Rp.14.000,- itu sudah sampai ditempat ;
- Bahwa harga tersebut yang menentukan awalnya adalah saksi tetapi karena tawar menawar akhirnya terjadilah kesepakatan harga antara saksi dengan Abdul Muin ;
- Bahwa yang mengirimkan bambu tersebut adalah saksi sendiri dengan menggunakan kendaraan truck ;
- Bahwa sekali kirim rata-rata sekitar 200 lonjor ada yang lebih tetapi karena Abdul Muin minta dipotong menjadi ukuran 6 meter dan 4,5 meter maka sekali kirim jumlahnya rata-rata 400 batang ;
- Bahwa setiap pembayaran pembelian bambu tersebut yang membayarnya yaitu saksi Abdul Muin ;
- Bahwa pembayarannya diberikan sebulan kemudian tidak langsung tunai ;
- Bahwa saksi mengirim bambu tidak pasti, sesuai dengan permintaan yang diajukan oleh Abdul Muin ;
- Bahwa setiap mengirimkan bambu saksi selalu membuat surat jalan atau nota pengiriman yang saksi buat rangkap 3, lembar pertama saksi berikan kepada Satpam, lembar kedua saksi berikan kepada Abdul Muin dan lembar ketiga saksi pegang untuk menagih pembayaran bambu tersebut ;
- Bahwa saksi masih mengingat bahwa pengiriman bambu periode Januari 2017 s/d Juni 2017 yaitu sebanyak 33 kali untuk pengiriman di Kalitejo, sedangkan pengiriman Januari 2017 s/d Juni 2017 untuk Ngadirejo sebanyak 13 kali;
- Bahwa pada periode Januari 2017 sampai Juni 2017 itu yang memesan bambu adalah ABDUL MUIN, dan memesan per pohon (lonjor) panjang 10,5 meter kemudian saksi menulis di surat jalan sesuai permintaan ABDUL MUIN, namun terlalu panjang kemudian atas permintaan ABDUL MUIN bambu tersebut dipotong menjadi 6 meter dan 4,5 meter agar muat diangkut menggunakan truk;
- Bahwa setelah itu saksi yang mengirim bambu tersebut dan dikirim ke PT. ETIRA dengan panjang 6 meter dan 4,5 meter.
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa harga yang ditetapkan oleh PT. ETIRA
- Terhadap keterangan saksi, terdakwa-terdakwa menyatakan keterangan saksi benar;

5. KARNO WIDODO :

- Bahwa saksi mengenal dengan terdakwa sudah lama, sejak masih bekerja di PT. ETIRA;

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 335/Pid.B/2019/PNBil.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bekerja di PT. ETIRA di bagian penanaman jamur Ngadirejo mulai tahun 2001 sampai dengan bulan Juli 2017 kemudian dipindahkan dibagian pasca panen jamur mulai bulan Juli 2017 sampai sekarang;
- Bahwa saksi di PT. ETIRA tersebut diberi tugas dan tanggung jawab untuk memetik jamur dan pengecekan kualitas jamur
- PT. ETIRA tersebut suatu perusahaan yang bergerak di bidang pengadaan dan pengalengan jamur ;
- Bahwa PT. ETIRA melakukan pembelian bambu ;
- Bahwa PT. ETIRA melakukan pembelian bambu tersebut untuk median tanaman jamur sejak tahun 2012 sampai sekarang;
- Bahwa yang bertugas melakukan pembelian bambu tersebut adalah saksi ABDUL GOFUR dan saksi ABDUL MUIN ;
- Bahwa saksi ABDUL GHOFUR itu adalah karyawan PT. ETIRA dibagian Administrasi Budidaya, sedangkan saksi ABDUL MUIN dibagian Composting;
- Bahwa pembelian bambu itu dilakukan sekira bulan September 2016 sampai sekarang ;
- Bahwa bambu tersebut dibeli dari saksi WARI dan cara pengiriman bambu dengan panjang 10,5 meter dengan cara diangkut truk, sebelum diangkut truk bambu tersebut dipotong menjadi 2 bagian dengan panjang 6 meter dan 4,5 meter;
- Bahwa yang membuat opname pekerjaan bambu adalah tugas saksi ABDUL GHOFUR dan saksi ABDUL MUIN;
- Bahwa cara pemesanannya yaitu ABDUL MUIN memesan bambu perponon (lonjor) dengan ukuran panjang 10,5 meter kemudian saksi menulis di surat jalan sesuai permintaan saksi ABDUL MUIN, namun terlalu panjang kemudian atas permintaan saksi ABDUL MUIN bambu tersebut dipotong menjadi 6 meter dan 4,5 meter agar muat diangkut menggunakan truk;
- Bahwa panjang bambu yang dikirim ke PT. ETIRA dengan panjang 6 meter dan 4,5 meter ;
- Bahwa terjadinya penggelapan ini yaitu pada sekitar bulan Nopember 2016 pada saat melakukan penyeteroran hasil perhitungan bambu yang sudah saksi cek kepada saksi ABDUL GHOFUR ada selisih pada data yang tertulis dengan data yang ada pada saksi Abdul Gofur dan saksi Abdul Muin ;
- Maksudnya yaitu bahwa dalam pembelian atau pengadaan bambu yang dilakukan oleh para terdakwa ada ketidak sesuaian harga yaitu para terdakwa mengajukan kepada perusahaan PT. ETIRA dan telah dikeluarkan uang dengan harga Rp.25.000,-/batang tetapi kenyataannya para terdakwa

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor 335/Pid.B/2019/PNBil.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membeli bambu tersebut kepada supliyer hanya seharga Rp.18.500,- per batang dengan ukuran panjang 10,5 meter ;

- Bahwa harga yang telah ditetapkan tersebut telah dihitung dengan jasa angkutan dan ongkos kirimnya, semuanya sudah termasuk di dalamnya ;
- Bahwa saksi mengenal barang bukti berupa surat-surat tersebut berupa surat jalan, pembelian bambu, mutasi satpam, opname pekerjaan itu adalah data dari perusahaan tentang ketidak sesuaian tersebut untuk dijadikan barang bukti ;
- Terhadap keterangan saksi, terdakwa-terdakwa menyatakan keterangan saksi benar.

6. ABDUL GHOFUR :

- Bahwa saksi mengenal dengan para terdakwa karena sebelumnya pernah menjadi Karyawan di PT. EKA TIMUR RAYA atau PT. ETIRA ;
- Bahwa saksi sebagai karyawan PT. ETIRA dibagian Administrasi Budidaya dan Staf Accounting;
- Bahwa PT. ETIRA pernah melakukan pembelian bambu ;
- Bahwa prosedur pembelian barang/bambu yang harus dipakai yaitu user/kepala bagian melalui administrasi membuat surat permintaan pembelian yang diberikan ke bagian purchasing (pembelian) setiap bulan, kemudian bagian purchasing (pembelian) mengajukan Purchase Order (PO) yang sudah diverifikasi oleh Accounting (penagihan) dan Finance (Keuangan) ke Pimpinan PT. ETIRA, setelah diterima dan ditanda tangani oleh Pimpinan PT. ETIRA dikembalikan lagi ke bagian purchasing (pembelian), selanjutnya pihak purchasing (pembelian) melakukan proses pembelian sesuai dengan Purchase Order (PO);
- Bahwa yang memasukkan pembelian bambu untuk bahan rak penanaman jamur di PT. ETIRA dalam anggaran upah borongan adalah terdakwa;
- Bahwa setelah itu saksi memasukkan anggaran upah borongan dari opname pekerjaan yang dibuat oleh saksi ABDUL MUIN;
- Bahwa pembelian bambu tidak sesuai dengan prosedur pembelian barang yang ada di PT. ETIRA;
- Bahwa saksi WARI sebagai penyuplai pengiriman bambu;
- Bahwa bambu tersebut dibeli dengan harga Rp.12.500,- dengan panjang 6 meter dan 4 meter (harga Rp. 25.000,- per 10 meter);
- Bahwa yang melakukan pembayaran adalah saksi ABDUL MUIN;
- Bahwa saksi ABDUL MUIN membuat data opname pekerjaan yaitu dari surat jalan pengiriman bambu dari saksi WARI;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang melakukan mark up jumlah cagakan/tiang bambu adalah saksi dan saksi ABDUL MUIN sejak tahun 2016 sampai dengan 2017;
- Bahwa caranya yaitu saksi menyuruh kepada saksi ABDUL MUIN untuk mengisi opname pekerjaan jumlah bambu cagakan/tiang di mark up, selanjutnya data jumlah cagakan / tiang pada opname pekerjaan berdasarkan upah borongan untuk diajukan ke PT. ETIRA;
- Peran saksi ABDUL MUIN yaitu mengosongkan jumlah bambu yang seharusnya diisi oleh saksi ABDUL MUIN dan saksi ABDUL MUIN menambahi jumlah cagakan yang saksi minta di dalam opname pekerjaan.
- Bahwa dari hasil mark up pengadaan bambu tersebut saksi mendapat keuntungan ;
- Bahwa karena ada keterkaitan pekerjaan maka setiap ada keuntungan maka saksi juga memberikan bagian kepada para terdakwa ;
- Bahwa saksi mengenal barang bukti berupa surat-surat tersebut berupa surat jalan, pembelian bambu, mutasi satpam, opname pekerjaan itu adalah data dari perusahaan tentang ketidak sesuaian tersebut untuk dijadikan barang bukti ;
- Terhadap keterangan saksi, terdakwa-terdakwa menyatakan keterangan saksi benar.

7. ABDUL MUIN :

- Bahwa saksi kenal dengan para terdakwa karena sebelumnya pernah menjadi Karyawan di PT. EKA TIMUR RAYA atau PT. ETIRA ;
- Bahwa saksi sebagai karyawan PT. ETIRA dibagian Administrasi Budidaya dan Staf Accounting;
- Bahwa PT. ETIRA pernah melakukan pembelian bambu ;
- Bahwa prosedur pembelian barang/bambu yang harus dipakai yaitu user/kepala bagian melalui administrasi membuat surat permintaan pembelian yang diberikan ke bagian purchasing (pembelian) setiap bulan, kemudian bagian purchasing (pembelian) mengajukan Purchase Order (PO) yang sudah diverifikasi oleh Accounting (penagihan) dan Finance (Keuangan) ke Pimpinan PT. ETIRA, setelah diterima dan ditanda tangani oleh Pimpinan PT. ETIRA dikembalikan lagi ke bagian purchasing (pembelian), selanjutnya pihak purchasing (pembelian) melakukan proses pembelian sesuai dengan Purchase Order (PO);
- Bahwa yang memasukkan pembelian bambu untuk bahan rak penanaman jamur di PT. ETIRA dalam anggaran upah borongan adalah terdakwa sendiri;

Halaman 19 dari 29 Putusan Nomor 335/Pid.B/2019/PNBil.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu dimasukkan anggaran upah borongan dari opname pekerjaan yang saksi buat ;
- Bahwa pembelian bambu tidak sesuai dengan prosedur pembelian barang yang ada di PT. ETIRA;
- Bahwa saksi WARI sebagai penyuplai pengiriman bambu;
- Bahwa bambu tersebut dibeli dengan harga Rp.12.500,- dengan panjang 6 meter dan 4 meter (harga Rp. 25.000,- per 10 meter);
- Bahwa saksi yang melakukan pembayaran kepada suplayer yaitu WARI;
- Bahwa saksi yang membuat data opname pekerjaan yaitu dari surat jalan pengiriman bambu dari saksi WARI;
- Bahwa yang melakukan mark up jumlah cagakan / tiang bambu adalah saksi dan saksi ABDUL GHOFUR sejak tahun 2016 sampai dengan 2017;
- Bahwa caranya yaitu saksi disuruh saksi ABDUL GHOFUR untuk mengisi opname pekerjaan jumlah bambu cagakan/tiang di mark up, selanjutnya data jumlah cagakan/tiang pada opname pekerjaan berdasarkan upah borongan untuk diajukan ke PT. ETIRA;
- Bahwa dari hasil mark up pengadaan bambu tersebut terdakwa mendapat keuntungan ;
- Bahwa karena ada keterkaitan pekerjaan maka setiap ada keuntungan maka para terdakwa juga mendapatkan bagian keuntungan ;
- Bahwa saksi mengenal barang bukti tersebut berupa surat jalan, pembelian bambu, mutasi satpam, opname pekerjaan itu adalah data tentang ketidaksesuaian tersebut untuk dijadikan barang bukti ;
- Terhadap keterangan saksi, terdakwa-terdakwa menyatakan keterangan saksi benar.

8. AGUS SETIAWAN ,

- Bahwa saksi kenal dengan para terdakwa karena sebelumnya para terdakwa pernah menjadi Karyawan di PT. EKA TIMUR RAYA atau PT. ETIRA ;
- Bahwa saksi bekerja di PT. ETIRA sebagai Finance Controlling ;
- Bahwa yang menjadi tugas saksi di PT. ETIRA yaitu untuk mengontrol bagian keuangan (finance) dan accounting;
- Bahwa PT. ETIRA adalah perusahaan yang bergerak di bidang pengadaan dan pengalengan jamur ;
- Bahwa Terdakwa I. DARMADI sebagai Kepala Tehnik sedangkan terdakwa II. MARYANTO sebagai karyawan produksi;
- Bahwa Terdakwa I. DARMADI Bin SLAMET MASDIKAN bekerja di PT. ETIRA sejak tahun 2003 sebagai Karyawan Biasa kemudian tahun 2015 sebagai

Halaman 20 dari 29 Putusan Nomor 335/Pid.B/2019/PNBil.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Teknik sampai sekarang, dan terdakwa II. MARYANTO Bin WIRYO HARJONO bekerja di PT. ETIRA sebagai Karyawan Produksi ;

- Bahwa Para terdakwa dihadapkan ke persidangan ini karena telah didakwa melakukan tindak pidana penggelapan ;
- Bahwa Terjadinya pada waktu yang tidak dapat diingat lagi atau sekira tahun 2016 dan tahun 2017 bertempat di PT. Eka Timur Raya (PT. ETIRA) di Jalan Raya Nongkojajar Km.14 Kecamatan Purwodadi Kabupaten Pasuruan ;
- Bahwa Penggelapan yang dilakukan para terdakwa yaitu ada ketidak sesuaian antara jumlah bambu yang masuk dengan uang yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk pembelian bambu tersebut, dalam pengadaan dan pembelian bambu yang digunakan sebagai cagakan di bagian penanaman di Kalitejo dan penanaman di Ngadirejo ;
- Bahwa Prosedur pembelian barang yaitu user / kepala bagian gudang selanjutnya pihak gudang merekap dan membuat surat permintaan pembelian diberikan ke bagian purchasing (pembelian) setiap bulan;
- Bahwa pembelian bambu tidak sesuai dengan prosedur pembelian barang yang ada di PT. ETIRA;
- Bahwa harga bambu yang ada dianggarkan upahan bambu yaitu Rp.25.000,- per 10 meter (6 meter dan 4 meter seharga Rp. 12.500,- sedangkan harga cagakan bambu sebesar Rp. 130.000,-;
- Bahwa setiap pembelian bambu di PT. ETIRA itu yang untuk kebutuhan cagakan dibeli dari saksi WARI melalui saksi ABDUL MUIN;
- Bahwa Yang membuat opname pekerjaan adalah saksi ABDUL MUIN dan yang membuat data anggaran upahan pekerjaan bambu adalah saksi ABDUL GHOFUR (saksi ABDUL MUIN dan saksi ABDUL GHOFUR telah dipidana dalam perkara terdahulu) ;
- Bahwa pada tanggal 31 Juli 2017 dilakukan audit oleh saksi AGUS SETIAWAN beserta saksi ARIS BIAN EKO WANTO terhadap pembelian bambu kepada saksi WARI dan diketahui jumlah bambu berdasarkan Surat Jalan tidak sesuai dengan jumlah bambu yang dianggarkan jumlah bambu 2 kali lipat dari jumlah bambu di surat jalan pengiriman dari supplier, namun setelah saksi AGUS SETIAWAN menanyakan kepada saksi ABDUL GHOFUR Bin KATENO yang membuat anggaran masih berkecil, kemudian saksi ARIS BIAN EKO WANTO juga memberi informasi kepada saksi AGUS SETIAWAN bahwa terhadap harga bambu yang dibayarkan kepada saksi WARI (supplier) sebesar Rp. 18.500,- (delapan belas ribu lima ratus rupiah) per 10 (sepuluh) meter, namun

Halaman 21 dari 29 Putusan Nomor 335/Pid.B/2019/PNBil.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dianggarkan oleh saksi ABDUL GHOFUR Bin KATENO sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah);

- Bahwa berdasarkan hasil audit Internal PT. ETIRA ditemukan selisih harga bambu batangan dan bambu jaga'an dengan perincian untuk bambu batangan nilai kerugian sebesar Rp. 434.964.750,- (empat ratus tiga puluh empat juta sembilan ratus enam puluh empat ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) sedangkan untuk bambu jaga'an sebesar Rp. 129.870.000,- (seratus dua puluh sembilan juta delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah) dengan total kerugian yang dialami oleh PT. ETIRA sebesar Rp. 564.834.750,- (lima ratus enam puluh empat juta delapan ratus tiga puluh empat ribu tujuh ratus lima puluh rupiah).

Menimbang, bahwa terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I. DARMADI bin SLAMET MADIKSAN:

- Bahwa terdakwa bekerja di PT. ETIRA sebagai Kepala Teknik mulai tahun 2015 sampai dengan sekarang ;
- Bahwa yang menjadi tugas terdakwa di PT. ETIRA yaitu mengkoordinir bagian teknik dan pengawasan/perawatan berkala tempat budidaya jamur;
- Bahwa PT. ETIRA bergerak di bidang pengadaan dan pengalengan jamur ;
- Bahwa terdakwa dihadapkan ke persidangan ini karena telah didakwa melakukan tindak pidana penggelapan yang terjadinya pada waktu yang tidak dapat diingat lagi atau sekira tahun 2016 dan tahun 2017 bertempat di PT. Eka Timur Raya (PT. ETIRA) di Jalan Raya Nongkojajar Km.14 Kecamatan Purwodadi Kabupaten Pasuruan ;
- Bahwa sebenarnya bukan terdakwa yang melakukan penggelapan, tetapi saksi ABDUL GHOFUR dan saksi ABDUL MUIN ;
- Bahwa penggelapan yang dilakukan oleh saksi Abdul Gofur dan Abdul Muin yaitu ada ketidak sesuaian antara jumlah bambu yang masuk dengan uang yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk pembelian bambu tersebut, dalam pengadaan dan pembelian bambu yang digunakan sebagai cagakan di bagian penanaman di Kalitejo dan penanaman di Ngadirejo ;
- Bahwa prosedur pembelian barang yaitu user / kepala bagian gudang selanjutnya pihak gudang merekap dan membuat surat permintaan pembelian diberikan ke bagian purchasing (pembelian) setiap bulan;
- Bahwa pembelian bambu tidak sesuai dengan prosedur pembelian barang yang ada di PT. ETIRA;

Halaman 22 dari 29 Putusan Nomor 335/Pid.B/2019/PNBil.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa harga bambu yang ada dianggarkan upahan bambu yaitu Rp.25.000,- per 10 meter (6 meter dan 4 meter seharga Rp. 12.500,- sedangkan harga cagakan bambu sebesar Rp. 130.000,-;
- Bahwa setiap pembelian bambu di PT. ETIRA itu yang untuk kebutuhan cagakan dibeli dari saksi WARI melalui saksi ABDUL MUIN;
- Bahwa yang membuat opname pekerjaan adalah saksi ABDUL MUIN dan yang membuat data anggaran upahan pekerjaan bambu adalah saksi ABDUL GHOFUR (saksi ABDUL MUIN dan saksi ABDUL GOFUR telah dipidana dalam perkara terdahulu) ;
- Bahwa terdakwa pernah menerima uang dari Abdul Gofur, tetapi uang tersebut untuk membeli alat yang mana awalnya terdakwa tidak tahu, tetapi Abdul Gofur cerita kalau uang tersebut berasal dari mark up harga bambu ;
- Bahwa terdakwa merasa bersalah dan sangat menyesal serta berjanji kelak dikemudian hari akan berhati-hati dan tidak akan mengulangnya lagi ;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum ;
- Bahwa terdakwa mengenal barang bukti berupa surat-surat tersebut berupa surat jalan, pembelian bambu, mutasi satpam, opname pekerjaan itu adalah data dari perusahaan tentang ketidak sesuaian tersebut untuk dijadikan barang bukti.

Terdakwa II. MARYANTO bin WIRYO HARJONO :

- Bahwa terdakwa bekerja di PT. ETIRA sebagai karyawan produksi ;
- Bahwa PT. ETIRA suatu perusahaan yang bergerak di bidang pengadaan dan pengalengan jamur ;
- Bahwa terdakwa dihadapkan ke persidangan ini karena telah didakwa melakukan tindak pidana penggelapan yang dilakukan pada waktu yang tidak dapat diingat lagi atau sekira tahun 2016 dan tahun 2017 bertempat di PT. Eka Timur Raya (PT. ETIRA) di Jalan Raya Nongkojajar Km.14 Kecamatan Purwodadi Kabupaten Pasuruan ;
- Bahwa sebenarnya bukan terdakwa yang melakukan penggelapan, tetapi saksi ABDUL GHOFUR dan saksi ABDUL MUIN ;
- Bahwa penggelapan yang dilakukan oleh saksi Abdul Gofur dan Abdul Muin yaitu ada ketidak sesuaian antara jumlah bambu yang masuk dengan uang yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk pembelian bambu tersebut, dalam pengadaan dan pembelian bambu yang digunakan sebagai cagakan di bagian penanaman di Kalitejo dan penanaman di Ngadirejo ;

Halaman 23 dari 29 Putusan Nomor 335/Pid.B/2019/PNBil.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 23



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa prosedur pembelian barang yaitu user / kepala bagian gudang selanjutnya pihak gudang merekap dan membuat surat permintaan pembelian diberikan ke bagian purchasing (pembelian) setiap bulan;
- Bahwa pembelian bambu tidak sesuai dengan prosedur pembelian barang yang ada di PT. ETIRA;
- Bahwa harga bambu yang ada dianggarkan upahan bambu yaitu Rp.25.000,- per 10 meter (6 meter dan 4 meter seharga Rp. 12.500,- sedangkan harga cagakan bambu sebesar Rp. 130.000,-;
- Bahwa setiap pembelian bambu di PT. ETIRA itu yang untuk kebutuhan cagakan dibeli dari saksi WARI melalui saksi ABDUL MUJIN;
- Bahwa yang membuat opname pekerjaan membuat data anggaran untuk kebutuhan bambu adalah saksi ABDUL MUJIN dan yang membuat data anggaran upahan pekerjaan bambu adalah saksi ABDUL GHOFUR (saksi ABDUL MUJIN dan saksi ABDUL GHOFUR telah dipidana dalam perkara terdahulu) ;
- Bahwa terdakwa pernah menerima uang dari Abdul Gofur, tetapi uang tersebut untuk saya pergunakan membeli alat yang mana awalnya terdakwa tidak tahu, tetapi Abdul Gofur cerita kalau uang tersebut berasal dari mark up harga bambu ;
- Bahwa terdakwa merasa bersalah dan sangat menyesal serta berjanji kelak dikemudian hari akan berhati-hati dan tidak akan mengulangnya lagi ;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum ;
- Bahwa terdakwa mengenal barang bukti berupa surat-surat tersebut berupa surat jalan, pembelian bambu, mutasi satpam, opname pekerjaan itu adalah data dari perusahaan tentang ketidak sesuaian tersebut untuk dijadikan barang bukti ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti yang telah disita secara sah sebagai berikut:

- 2 (dua) batang bambu ukuran 6 meter;
- 2 (dua) batang bambu ukuran 4 meter ;
- 2 (dua) caga'an bambu untuk rak penanaman jamur;
- Uang tunai sebanyak Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah)
- Uang tunai sebanyak Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah).

Halaman 24 dari 29 Putusan Nomor 335/Pid.B/2019/PNBil.



Menimbang bahwa berdasarkan persesuaian alat bukti maka majelis telah memperoleh fakta hukum atas perkara ini yang untuk mempersingkat uraian putusan maka majelis akan menguraikannya bersamaan pembuktian unsure pasal yang didakwakan.

Menimbang bahwa terdakwa didakwa dakwaan alternatif melanggar pasal pasal 378 jo pasal 64 ayat (1) KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP atau kedua melanggar pasal 374 jo pasal 64 ayat (1) KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP

Menimbang bahwa oleh karena dalam surat tuntutananya Penuntut Umum membuktikan dakwaan kedua yang terbukti maka majelis akan memilih pertimbangan pembuktian unsur kedua pasal 374 jo pasal 64 ayat (1) KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP adalah sebagai berikut :

Menimbang bahwa unsur-unsur dari pasal 374 jo pasal 64 ayat (1) KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Dengan sengaja ;
3. Dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain ;
4. Yang ada pada kekuasaannya bukan karena kejahatan ;
5. Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaan terhadap barang disebabkan karna ada hubungan kerja atau karena pencaharian atau karena mendapat upah untuk itu ;
6. Yang melakukan atau Turut Serta Melakukan ;
7. Beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang seagai perbuatan berlanjut.

Mengenai unsur barang siapa, unsure ini telah terpenuhi karena Terdakwa I. Darmadi bin Slamet Masdikan dan Terdakwa II. Maryanto bin Wiryo Harjono telah membenarkan identitasnya sehingga tidak terjadi kekeliruan terhadap subyek hukum dari dakwaan yang dituduhkan kepadanya.

Mengenai unsur dengan sengaja telah terpenuhi karena terdakwa-terdakwa menyadari perbuatan saksi Abdul Muin dan Abdul Ghofur menyalahi SOP PT Etira dan terdakwa-terdakwa juga menerima uang sejumlah uang dari Abdul Ghofur dari penggelembungan harga bambu tersebut namun Terdakwa-terdakwa tidak melaporkan penyimpangan tersebut sehingga unsur ini terpenuhi.

Mengenai unsure melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain juga terpenuhi karena uang yang dibayarkan kepada saksi Wari adalah uang milik PT Etira yang mana setelah diaudit terdapat ketidak sesuaian dengan kenyataan dilapangan sehingga PT Etira dirugikan sehingga melaporkan para terdakwa kepada pihak Kepolisian.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengenai unsure yang ada pada kekuasaannya bukan karena kejahatan juga telah terpenuhi karena uang tersebut dapat dikuasai saksi Abdul Muin dan Abdul Ghofur yang kemudian juga dinikmati para terdakwa karena merupakan tugas atau pekerjaan dari saksi Abdul Muin dan Abdul Ghofur.

Mengenai unsur Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaan terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencaharian atau karena mendapat upah untuk itu dapat diuraikan sebagai berikut ;

- Bahwa pada kurun waktu tahun 2016 sampai dengan bulan Juli 2017 atau setidaknya pada waktu tahun 2016 dan 2017, bertempat di PT. Eka Timur Raya (Etira), di jalan Raya Nongkojajar, Km.1.4, Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Pasuruan, Terdakwa I. DARMADI sebagai Kepala Teknik di PT Eka Timur Raya (Etira) dan terdakwa II. MARYANTO sebagai karyawan produksi di PT Eka Timur Raya (Etira) bersama saksi Abdul Gofur dan Abdul Muin melakukan pengadaan dan pembelian bambu dan cagakan bambu untuk rak penanaman jamur namun terdapat ketidak sesuaian antara harga dan jumlah bambu dan cagakan yang masuk dengan uang yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk pembelian bambu dan cagakan tersebut sebab antara jumlah harga dan jumlah barang telah digelembungkan oleh saksi Abdul Ghofur dan Abdul Muin ;
- Bahwa pada tanggal 31 Juli 2017 dilakukan audit oleh saksi AGUS SETIAWAN beserta saksi ARIS BIAN EKO WANTO terhadap pembelian bambu kepada saksi WARI dan diketahui jumlah bambu berdasarkan Surat Jalan tidak sesuai dengan jumlah bambu yang dianggarkan jumlah bambu 2 kali lipat dari jumlah bambu di surat jalan pengiriman dari suplier, namun setelah saksi AGUS SETIAWAN menanyakan kepada saksi ABDUL GHOFUR Bin KATENO yang membuat anggaran masih berkecil, kemudian saksi ARIS BIAN EKO WANTO juga memberi informasi kepada saksi AGUS SETIAWAN bahwa terhadap harga bambu yang dibayarkan kepada saksi WARI (suplier) sebesar Rp. 18.500,- (delapan belas ribu lima ratus rupiah) per 10 (sepuluh) meter, namun yang dianggarkan oleh saksi ABDUL GHOFUR Bin KATENO sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan hasil audit Internal PT. ETIRA ditemukan selisih harga bambu batangan dan bambu caga'an dengan perincian untuk bambu batangan nilai kerugian sebesar Rp. 434.964.750,- (empat ratus tiga puluh empat juta sembilan ratus enam puluh empat ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) sedangkan untuk bambu caga'an sebesar Rp. 129.870.000,- (seratus dua puluh sembilan juta delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah) dengan total kerugian yang dialami

Halaman 26 dari 29 Putusan Nomor 335/Pid.B/2019/PNBil.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh PT. ETIRA sebesar Rp. 564.834.750,- (lima ratus enam puluh empat juta delapan ratus tiga puluh empat ribu tujuh ratus lima puluh rupiah);

Menimbang bahwa dari uraian fakta perbuatan terdakwa di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pengelembungan jumlah harga dan jumlah barang berupa bambu dan cagakan bambu tersebut karena para terdakwa dan saksi Abdul Muin dan saksi Abdul Ghofur bekerja di PT Eka Timur Raya (Etira) sehingga unsur ini terpenuhi.

Menimbang bahwa mengenai unsur Yang melakukan atau Turut Serta Melakukan juga telah terbukti sebagai sebagaimana telah diuraikan diatas perbuatan tersebut dilakukan para Terdakwa dan saksi Abdul Muin dan saksi Abdul Ghofur (telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana dalam perkara lain).

Menimbang bahwa mengenai unsur beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut juga telah terpenuhi sebab perbuatan pembelian bambu dan cagakan bambu yang mana jumlah harga dan jumlah barangnya telah digelembungkan dilakukan secara terus menerus dalam kurun waktu tahun 2016 sampai dengan tahun 2017 sehingga unsur ini terpenuhi.

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut ternyata seluruh unsure dalam dakwaan telah terpenuhi maka terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana kualifikasi pasal pasal 374 jo pasal 64 ayat (1) KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut ternyata seluruh unsur dalam dakwaan kedua melanggar pasal pasal 374 jo pasal 64 ayat (1) KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi maka terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana kualifikasi pasal 374 jo pasal 64 ayat (1) KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang bahwa majelis tidak melihat adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf dari perbuatan pidana yang telah dilakukan terdakwa maka terdakwa haruslah dijatuhi pidana.

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana maka majelis akan mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan maupun yang meringankan dari perbuatan terdakwa.

Menimbang bahwa keadaan yang meringankan adalah terdakwa berlaku sopan, mengakui terus terang perbuatannya dan dalam hal ini tidak jelas berapa uang yang dinikmati para terdakwa sebab uang yang diterima dari saksi Abdul Ghofur juga untuk kepentingan operasional PT Etira.

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor 335/Pid.B/2019/PNBil.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa majelis tidak melihat ada keadaan yang memberatkan para terdakwa .

Menimbang bahwa masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa-terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari masa pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa masa pemidanaan yang akan dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan yang sementara terdakwa jalani maka haruslah diperintahkan terdakwa tetap ditahan dalam rumah tahanan Negara.

Menimbang bahwa terhadap barang bukti sebagaimana yang dituntut Penuntut Umum dalam Surat Tuntutannya maka majelis sependapat dengannya .

Menimbang bahwa karena terdakwa terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan maka terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara.

Mengingat pasal pasal 374 jo pasal 64 ayat (1) KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan pasal-pasal dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa I. Darmadi bin Slamet Madiksan dan Terdakwa II. Maryanto bin Wiryo Harjono terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut Serta Melakukan Penggelapan Dalam Jabatan yang Dilakukan Secara Berlanjut" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa-terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 10 (sepuluh) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa-terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari masa pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa-terdakwa tetap ditahan dalam rumah tahanan Negara ;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 2 (dua) batang bambu ukuran 6 meter;
 - 2 (dua) batang bambu ukuran 4 meter ;
 - 2 (dua) caga'an bambu untuk rak penanaman jamur;Dirampas untuk dimusnahkan ;
 - Uang tunai sebanyak Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang tunai sebanyak Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) ;

Dikembalikan kepada PT Eka Timur Raya melalui saksi Aris Bian Eko Wanto ;

6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa-terdakwa sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah majelis hakim Pengadilan Negeri Bangil pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2019 oleh kami : A.F.S Dewantoro S.H.,M.H selaku Hakim Ketua Majelis dan Yoga Perdana S.H. dan Lulik Djatikumoro S.H.,M.H. masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dengan dibantu oleh Aru Pristiwanto S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangil dan dihadiri Hendi Budi Fidrianto S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Pasuruan dan di hadapan terdakwa-terdakwa.

Hakim Anggota,

Ttd.

Yoga Perdana S.H.

Ttd.

Lulik Djatikumoro S.H.,M.H.

Hakim Ketua

Ttd.

A.F.S Dewantoro S.H.,M.H

Panitera Pengganti,

Ttd.

Aru Pristiwanto S.H.